

Relevansi kompetensi guru menurut Ibn Jamaah Al Kinani dengan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Maulana Pein^{*1}, Wandu¹, Ahmad Sastra², Hasbi Indra²

¹Al Binaa Islamic Boarding School Bekasi, Indonesia

²Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

* maulanapein@gmail.com

Article Information: Received Nov 02, 2021, Accepted May 13, 2023, Published May 17, 2023

Abstract

This research is motivated by curiosity about teacher competence according to a famous cleric called Ibn Jamaah which is written in his best work in Islamic education which is then relevant to the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. This study covers the competence of teachers according to Ibn Jamaah, the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and the relevance between the two. The research method used in this study is library research from the book Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim which is the primary source and several sources of journals & books that discuss related issues. the book Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim which is a secondary source. After reviewing the book Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim and the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and relevance the two authors found the relevance between the two although there are several aspects there is nothing in Ibn Jamaah Al Kinani's thinking such as the use of technology, democratic aspects, stability, honesty, sportsmanship, objective evaluation of one's own performance, and self-development independently on an ongoing basis with the assumption that there was no technology in his time or these aspects were represented by competency indicators. the teacher's personality with each other.

Keywords: Ibn Jamaah; Teacher Competence; Tadzkiratu Al-Sami Wa al-Mutakallim; Law on Teachers and Lecturers.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan tentang kompetensi guru menurut seorang ulama yang terkenal dengan panggilan Ibn Jamaah yang tertulis dalam karya terbaiknya dalam pendidikan Islam yang kemudian direlevansikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Penelitian ini mencakup kompetensi guru menurut Ibn Jamaah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan relevansi antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dari buku *Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim* yang menjadi sumber primer dan beberapa sumber jurnal & buku yang membahas terkait buku *Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim* yang menjadi sumber sekunder. Setelah mengkaji buku *Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan merelevansikan keduanya penulis menemukan relevansi antara keduanya walaupun ada beberapa aspek tidak ada dalam pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani seperti pemanfaatan teknologi, aspek demokratis, stabil, jujur, sportif, objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri

berkelanjutan dengan asumsi belum adanya teknologi pada masa beliau atau aspek-aspek tersebut sudah terwakili dengan indikator kompetensi kepribadian Guru satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: Ibn Jamaah; Kompetensi Guru; Tadzkiratu Al-Sami Wa al-Mutakallim; Undang-Undang Guru dan Dosen.

Pendahuluan

Dalam proses kegiatan belajar mengajar guru mempunyai peranan penting karena selain berperan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, guru juga berperan dalam usaha menanamkan nilai-nilai akhlak dan perilaku siswa. Seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi dalam menjalankan peran-peran tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia telah menjelaskan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dan jauh sebelum Undang-Undang tersebut terbit ada seorang ulama bernama Ibn Jamaah Al Kinani yang telah menjelaskan kompetensi-kompetensi guru berdasarkan ajaran Islam, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari relevansi antara kompetensi berdasarkan ulama Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia.

Penelitian yang terkait karya Ibn Jamaah sudah ada sebelumnya. Pertama, *Karakteristik Peserta Didik Perspektif Imam Ibnu Jamaah (Studi Kitab Tadzkiratus Saami' Wal Mutakallim Fil Adabil 'Alim wa Muta'alim karya Imam Badruddin Ibnu Jamaah)* oleh Maryono (2020) dari STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya; penelitian ini fokus terhadap karakter peserta didik menurut Ibn Jamaah. Kedua, *Penerapan Kompetensi Kepribadian Guru dalam Interaksi Edukatif Menurut Ibnu Jama'ah* oleh Andro Prayogi, Salman Alfarisi Lingga, Rabumas, Aria Nanda (2020) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Hasil dari kegiatan ini bahwa kompetensi kepribadian guru dalam interaksi edukatif menurut Ibnu Jamaah mencakup dua puluh dua poin yang intinya Kompetensi kepribadian Guru dalam interaksi edukatif dibangun berlandaskan pemikiran yang bersumber dari ajaran Islam dengan tidak menafikan pemikiran rasional.

Ketiga, *Konsep Adab Siswa menurut Ibn Jama'ah (Telaah kitab Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Almuta'allim)* yang ditulis oleh Riski Bayu Pratama, Anung Al Hamat (2021) dari Universitas Ibn Khaldun Bogor; Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep adab siswa menurut Ibn Jama'ah dalam kitab *Tadzkirah Al-Sami' Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Almuta'allim* masing-masing diklasifikasikan ke dalam tiga macam, meliputi: adab siswa terhadap dirinya sendiri, adab siswa dalam pembelajaran, dan adab siswa bergaul dengan pendidik. Dari beberapa adab tersebut diketahui bahwa seorang siswa dalam menuntut ilmu hendaknya berniat ikhlas karena Allah swt., Zuhud, Wara', Tawadu', Qana'ah, Senantiasa sabar, Istiqomah, Muhasabah, Berjiwa sosial yang tinggi, Saling menghargai dan menghormati, Kasih sayang, Mengatur dan memanfaatkan waktu dan Tidak malu/Gengsi. Keempat, *Pemikiran Pendidikan Ibnu Jama'ah (w. 773 H) (Tela'ah atas Kitab Tadzkirat al-Sâmi' wa al-Mutakallim fî Adab al-'Âlim wa al-*

Muta'allim) yang ditulis oleh Rizal Firdaus (2016) dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raayah Sukabumi; Penelitian ini membahas konsep pemikiran Ibn Jamaah yang menggabungkan antara kepakarannya di bidang akhlak dan fikih.

Dari penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini tentang kompetensi guru yang dijelaskan oleh seorang ulama muslim dan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merelevansikan kompetensi guru menurut seorang ulama muslim dengan kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dari penelitian ini diharapkan pembaca memahami bahwa kompetensi yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen berdasarkan ajaran Islam juga.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan data pustaka berupa buku dan jurnal sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah kitab *Tadzkirah al-Sami wa al-Mutakallim Fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim*, adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal serta informasi di internet yang berkaitan dengan masalah ini hanya saja ada persyaratan khusus terkait jurnal, yaitu jurnal-jurnal yang terbit tidak lebih dari 5 tahun. Pertama kali penulis mendeskripsikan kompetensi-kompetensi yang dijelaskan Ibn Jamaah dan diklasifikasikan berdasarkan 4 kompetensi guru lalu penulis mendeskripsikan kompetensi guru yang dijelaskan di Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Setelah itu Penulis merelevansikan antara keduanya.

Hasil dan Pembahasan

A. Riwayat hidup Ibn Jama'ah al-Kinani

Nama beliau adalah Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim bin Shakhr al-Kinani as-Syafi'i (Maryono, 2020), dilahirkan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 4 *Rabiul akhir* 639 H di kota Hamah di negeri Syam (Prayogi dkk., 2020). Menurut Ibnu Hajar, Ibn Jamaah Al Kinani semenjak lahir memiliki penampilan fisik yang baik; warna kulit yang putih; pada waktu dewasa beliau memiliki janggut yang lebat dan melingkar di kedua jambangnya; pakaian beliau yang indah; suara beliau yang halus; perilaku yang tenang dan bersahaja (Al-Asqalani, 2012).

Selanjutnya menurut as-Shafadi sebagaimana yang dikutip Abdu as-Salam Umar Ali al-Jazairi, Ibn Jamaah Al Kinani mulai menyetorkan hadits di tahun 500 H kepada syekh al-Anshari, kemudian di Mesir kepada ar-Rhadi bin Burhan; ar-Rasyid al-Athar; Isma'il bin Azzun, adapun di Damaskus Ibn Jamaah Al Kinani

menyetorkan hadits kepada Ibnu Abi al-Yasar dan Ibnu 'Abdin, kemudian memperoleh rekomendasi dari Umar bin al-Baradi'i dan ar-Rasyid bin Maslamah (Al-Salam, 2005).

Selanjutnya hasil dari perjuangan beliau menuntut ilmu tersebut, menghantarkan beliau menjadi seorang *qadhi* (pakar hukum), *'alam al-tarbiyah* (tokoh pendidikan), *kibar al-du'at* (pakar dakwah), *as-Sya'ir* (pakar syair), *al-Mufasssir* (pakar tafsir), *al-Muhadits* (pakar hadits) dan sejumlah keahlian yang lainnya. Meskipun demikian beliau lebih dikenal sebagai hakim. Hal ini disebabkan karena dalam sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk melaksanakan profesinya sebagai hakim di Syam dan Mesir (Asikin, 2017)

Berkenaan dengan gelar intelektual keagamaan yang disandangkan kepada Ibn Jamaah Al Kinani di antaranya adalah *imam* (imam), *'alim* (ahli agama), *'allamah* (ulama mumpuni), *mufti* (ahli fatwa), *dzu al-funun* (cendekiawan ensiklopedis yang menguasai beragam disiplin ilmu), *qadhi al-qudhat* (hakim agung). Berdasarkan otoritas dan popularitasnya tersebut, ia kemudian digelari sebagai *badrudin* (purnama agama) dan dikenal sebagai *shahib at-tashnif* (penulis produktif). Semua gelar intelektual keagamaan tersebut memberikan indikasi yang kuat terhadap tingginya otoritas keilmuan dan pengakuan yang luas terhadap kiprah intelektual Ibn Jamaah Al Kinani bagi kaum Muslimin. Hal ini akhirnya berimbas kepada banyaknya murid yang kemudian berguru kepada Ibn Jamaah Al Kinani. Dalam pada itu, otoritas keilmuan Ibn Jamaah Al Kinani secara tidak langsung juga dapat diketahui dari para muridnya, di mana di antara mereka kemudian ada yang mampu tampil menjadi ulama yang memiliki otoritas keilmuan yang diakui, seperti Abdulaziz, Jamaludin al-Balbisi, Jamaludin al-Amyuti dan Khalil ibnu Aibak al-Shafadi serta yang lainnya yang tidak terekam dalam sejarah (Maya, 2017). Setelah mengisi kehidupan dengan ilmu dan amal perbuatan dengan optimal, belajar dan mengajar secara maksimal, Ibn Jamaah Al Kinani meninggal dunia pada malam Senin tanggal 20 Jumadil Ula tahun 733 H (Prayogi dkk., 2020).

B. *Tadzkirah al-Sami wa al-Mutakallim Fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim* representasi pemikiran pendidikan Ibn Jamaah Al Kinani

Menurut Ismail Ali, kitab *Tadzkirah al-Sami wa al-Mutakallim Fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim* adalah karya terbaik dalam pendidikan Islam di lingkup kawasan Arab secara khusus dan di dunia Islam secara umum, dikarenakan mencakup berbagai pemikiran pendidikan dan ragamnya. Senada dengan pernyataan di atas, Abu Guddah berpendapat bahwa kitab *Tadzkirah al-Sami wa al-Mutakallim Fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim* sebagai karya yang berharga dan bermanfaat, karena tetap menjadi bahan penelitian para peneliti karya ilmiah.

Kitab *Tadzkirah al-Sami wa al-Mutakallim Fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim* menjelaskan lima hal penting dalam dunia pendidikan Islam sebagai struktur utama dari isi karyanya, di antaranya: urgensi ilmu dan pemilik ilmu serta kemuliaan ilmu dan pemilik ilmu; studi kompetensi guru, baik kepribadian, pedagogik, sosial, dan

profesionalisme; studi kompetensi peserta didik, baik kepribadian, akhlak, sosial; manajemen lembaga pendidikan; interaksi dengan literasi karya ilmiah. Sebagai kesimpulan, kitab *Tadzkirah al-Sami wa al-Mutakallim Fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim* merupakan karya ilmiah yang berkah dan bermanfaat karena terbukti hingga saat ini karya tersebut masih tetap eksis dijadikan sumber penelitian para peneliti pendidikan dan karya ini sebagai sumbangsih dari penulis untuk Islam dan kaum Muslimin.

C. Kompetensi Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani

Secara umum kompetensi yang diperlukan bagi seorang guru menurut Ibn Jamaah Al Kinani disampaikan dalam karyanya ini walaupun tidak sistematis sebagaimana pembagian kompetensi guru berdasarkan UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, akan tetapi pembagian kompetensi guru menurut pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani dapat mewakili apa yang menjadi tuntutan dari kompetensi dasar guru di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kompetensi Pedagogik Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani

Istilah pedagogik memiliki arti ilmu mendidik anak. Menurut Ibn Jamaah Al Kinani (2012), indikator guru yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengelola pembelajaran di antaranya:

- a. Guru mampu menertibkan kondisi pembelajaran dengan tetap menghormati peserta didik.
- b. Guru membuka pelajaran dengan membaca Alquran bersama peserta didik.
- c. Guru dapat mendahulukan pelajaran yang paling utama (skala prioritas pembelajaran).
- d. Guru mengatur intonasi suara dalam pembelajaran.
- e. Guru dapat menjaga iklim pembelajaran yang baik dan mencegah kegaduhan (penguasaan kelas).
- f. Guru memberikan peringatan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti aturan pembelajaran dengan baik.
- g. Guru memberikan perhatian khusus pada peserta didik yang baru.
- h. Guru bersikap adil kepada seluruh peserta didik dalam pembelajaran.
- i. Guru dapat mengapresiasi peserta didik atas prestasinya.
- j. Guru dapat menutup pembelajaran dengan baik.
- k. Guru mengevaluasi peserta didik untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran.

2. Kompetensi Kepribadian Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani

Istilah kepribadian Guru adalah sifat dan akhlak yang melekat pada diri seorang guru. Menurut Ibn Jamaah Al Kinani, indikator guru yang memiliki kepribadian yang baik di antaranya (Jama'ah, 2012):

- a. Guru meniatkan wajah Allah SWT dalam pembelajaran dan senantiasa memperbaikinya.

- b. Guru tidak menjadikan niat mengajarnya hanya sebatas orientasi materi.
- c. Guru senantiasa merasa diawasi Allah SWT.
- d. Guru senantiasa menjaga kehormatan profesinya.
- e. Guru berusaha hidup sederhana tidak berlebihan atau kekurangan.
- f. Guru berusaha menjaga identitas keislamannya.
- g. Guru membersihkan diri dari akhlak tercela.
- h. Guru berpenampilan baik.

3. Kompetensi Sosial Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani


Istilah kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Menurut Ibn Jamaah Al Kinani, indikator guru yang memiliki kompetensi sosial yang baik di antaranya:

- a. Guru dapat berinteraksi kepada orang lain dengan akhlak mulia.
- b. Guru memotivasi peserta didik untuk senang dalam mencari ilmu pengetahuan.
- c. Guru senantiasa mencintai kebaikan bagi peserta didik.
- d. Guru senantiasa lemah lembut dalam berinteraksi dengan peserta didik.
- e. Guru senantiasa memberikan pesan kepada peserta didik untuk selalu berperilaku baik.
- f. Guru bersikap egaliter dalam memperlakukan peserta didiknya.
- g. Guru memberikan perhatian kepada peserta didik dengan sepenuh hati.
- h. Guru bersikap rendah hati terhadap peserta didiknya.

4. Kompetensi Profesional Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani

Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menurut Ibn Jamaah Al Kinani, indikator seorang guru yang profesional di antaranya:

- a. Guru berusaha meningkatkan kualitas keilmuan.
- b. Guru bersikap objektif dalam menilai suatu kebenaran.
- c. Guru melahirkan karya tulis.
- d. Guru harus profesional dalam keahliannya.



Gambar 3.1 Diagram Lingkar Persentase Indikator Kompetensi Guru Berdasarkan Kompetensi Dasar Guru dalam Pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani

Indikator Kompetensi Guru yang disebutkan Ibn Jamaah Al Kinani sejumlah 31 indikator dengan klasifikasi berdasarkan Kompetensi Dasar sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Indikator Kompetensi Guru Berdasarkan Kompetensi Dasar Guru dalam Pemikiran *Ibn Jamaah Al Kinani*

No.	Jenis Kompetensi	Jumlah
1	Kompetensi Pedagogik	11
2	Kompetensi Kepribadian	8
3	Kompetensi Sosial	8
4	Kompetensi Profesional	4

D. Kompetensi Guru dalam UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Guru profesional adalah guru yang memenuhi sejumlah aspek kompetensi yang diperlukan. Secara konstitusional kompetensi guru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, disebutkan sejumlah aspek kompetensi yang harus terpenuhi bagi seorang guru di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bab II pasal 3. Sejumlah aspek kompetensi tersebut akan dibahas sebagai berikut:

1. *Kompetensi Pedagogik*

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan

Menurut Abuddin Nata, maksud dari pemahaman wawasan atau landasan kependidikan seperti memahami pengertian pendidikan, visi dan misi pendidikan, tujuan pendidikan, sumber-sumber pendidikan, dasar-dasar pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, kurikulum pendidikan, proses belajar mengajar dalam pendidikan, pendidik dalam pendidikan, peserta didik dalam pendidikan, lembaga pendidikan, pembiayaan pendidikan, pengelolaan administrasi pendidikan, kerja sama dan sistem informasi pendidikan, lingkungan dan atmosfer pendidikan, dan memahami evaluasi dan pengembangan dalam pendidikan (Nata, 2005).

b. Pemahaman terhadap peserta didik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 (2003) Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

c. Pengembangan kurikulum atau silabus

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (19) disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

d. Perancangan pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Dan RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah).

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa

pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah).

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa diantar prinsip penyusunan RPP adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah).

g. Evaluasi hasil belajar

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 57 dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Lebih lanjut, evaluasi hasil belajar dijelaskan pada Pasal 58 yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan; Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat; tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran.

- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang melekat pada diri seorang guru yang sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. Beriman dan bertakwa

Iman dan takwa merupakan dua sumber kekuatan sebagai seorang muslim secara umum dan seorang guru Pendidikan Agama Islam secara khusus, iman merupakan keyakinan kepada Allah SWT bagi seorang guru bahwa profesinya adalah bagian dari misi para Nabi dan Rasul. Dalam pada itu, apa yang telah guru korbankan dalam mendidik merupakan bentuk investasi dunia dan akhiratnya. Adapun takwa merupakan pelindung dan benteng pertahanan bagi seorang guru, karena rintangan, ujian dan cobaan akan senantiasa dilaluinya dalam menjalankan profesinya yang mulia.

- b. Berakhlak mulia

Akhlak mulia merupakan tingkah laku dan sifat baik yang terpuji. Akhlak bagaikan mahkota hidup bagi manusia yang dengannya sebagai pembeda dari derajat makhluk lainnya. Sebaliknya apabila manusia kehilangan akhlak mulianya maka akan menurunkan derajatnya dari makhluk yang lainnya. Orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak mulia maka selalu berada dalam kesucian diri dengan konsisten melakukan perbuatan yang mendatangkan manfaat

untuk dirinya dan bagi yang lainnya. Guru yang menjadi sosok teladan dan sebagai pemberi kebaikan bagi peserta didiknya wajib menghiasi dirinya dengan akhlak mulia.

c. Arif dan bijaksana

Arif merupakan bijaksana, cerdas, pandai dan berilmu. Kebijaksanaan akan memberikan rasa nyaman dan bahagia bagi pemilik dan orang lain yang di sekitarnya. Seorang guru dituntut untuk menghadirkan rasa nyaman dan bahagia bagi peserta didiknya untuk keberlangsungan proses pembelajaran secara baik dan lancar. Dalam pada itu, kebijaksanaan seorang guru mampu menjalin keterkaitan dan ketertarikan peserta serta didik sehingga guru dapat mengawal proses pembelajaran yang dilaksanakan secara baik.

d. Demokratis

Menurut Rofa'ah, seorang guru adalah sebagai fasilitator dalam menumbuhkan berkembang budaya berpikir kritis dimasyarakat, saling berlapang dada dalam perbedaan pendapat serta bersepakat dalam mencapai tujuan bersama, maka dari itu guru dituntut untuk bersikap demokratis dalam menyampaikan dan menerima suatu gagasan atau informasi mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya sehingga guru menjadi terbuka dan tidak menutup diri dari segala hal yang berada di luar dirinya (Rofa'ah, 2016). Untuk kepentingan tersebut, maka guru dituntut untuk menjalin interaksi yang baik antar sesama guru, demikian juga dengan peserta didik, dengan pegawai sekolah, dan dengan wali murid.

e. Mantap

Mantap merupakan ketetapan hati yang kukuh dan kuat. Seorang guru yang mantap adalah guru yang teori dengan praktiknya selaras, ucapan dan perbuatannya konsisten, komitmen dan tugasnya sepenuh hati. Akademik dan profesinya terintegrasi. Untuk kepentingan tersebut, diharapkan seorang guru dapat melahirkan peserta didik yang berkepribadian mantap sebagai hasil dari didikannya.

f. Berwibawa

Wibawa merupakan sikap yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tari sehingga mampu mempengaruhi dan dihormati orang lain. Menurut Akmal Hawi, indikator kewibawaan seorang guru adalah apabila tutur kata, pengajaran, petuah, nasehat dan perintah sang guru dapat mempengaruhi sehingga dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik karena rasa hormat dan segan yang ada pada peserta didik terhadap sang guru dan bukan karena rasa takut (Hawi, 2014).

g. Stabil

Stabil merupakan sikap yang mantap, kukuh dan tidak goyah. Menurut Ahmad Susanto (2018), emosi merupakan suatu proses penyesuaian diri dengan keadaan yang diikuti oleh respons-respons fisiologis yang berkaitan erat dengan pengalaman dan dimunculkan oleh individu sebagai reaksi terhadap stimulus tertentu dari luar. Sebagai seorang guru harus memiliki emosi yang stabil karena yang dihadapi adalah

para peserta didik dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Untuk kepentingan tersebut, maka guru harus dapat mengendalikan dan mengontrol emosinya (*self control*) secara stabil baik perasaan, keinginan, atau perbuatan yang apabila diperturutkan akan berdampak kurang baik bagi dirinya atau peserta didiknya, sehingga proses pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

h. Dewasa

Dewasa merupakan kematangan diri baik dalam berpikir, pandangan, dan bertindak. Menurut Ahmad Susanto (2018), kematangan adalah kondisi yang mengekspresikan tahap perkembangan telah tercapai secara optimal (Susanto, 2018). Untuk kepentingan tersebut, maka guru harus berpikir lebih dalam sebelum berucap dan bertindak, menimbang lebih matang antara dampak positif dan dampak negatifnya baik bagi dirinya atau bagi peserta didiknya. Di antara indikator dewasa adalah: (1) *self control*; (2) bersikap optimis; (3) respek (hormat) terhadap diri dan orang lain; (4) mencintai dan menghormati orang lain atau aturan secara bertanggung jawab; (5) merespons kekecewaan secara wajar atau positif; (6) menghindarkan diri dari permusuhan, dendam, tidak percaya diri, dan mudah putus asa.

i. Jujur

Jujur merupakan refleksi dari kelurusan hati yang tidak berbohong dan tidak curang. Menurut Shilphy, kejujuran merupakan kunci utama untuk memperoleh keberhasilan bagi guru. Seorang guru harus bersikap jujur, yaitu jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada peserta didiknya. Adapun jujur kepada diri sendiri yaitu mengakui kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Jujur kepada peserta didik seperti: mengatakan tidak tahu bila nyata sang guru belum tahu; tidak berbohong; tidak menyembunyikan ilmu; tidak korupsi waktu; penilaian yang obyektif; tidak manipulasi data; memberikan pelajaran sesuai kurikulum (Octavia, 2020).

j. Sportif

Sportif merupakan sikap kesatria, kejujuran dan gagah berani. Menurut Dahlan dkk., seorang guru harus berjiwa sportif menjunjung tinggi sikap sportivitas dan objektif terhadap peserta didik, seperti tidak pilih kasih dalam mendidik serta senantiasa menepati janji.

k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat

Guru sebagai panutan bagi peserta didik secara khusus dan masyarakat secara umum, karena kehormatan profesinya, di mana filosofi seorang guru adalah untuk digugu (diikuti arahannya) dan ditiru (diikuti perbuatannya). Untuk kepentingan tersebut, maka seorang guru harus memberi contoh yang baik, berdisiplin, jujur, adil, selaras antar ucapan dan perbuatan. Guru harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh oleh peserta didiknya secara khusus dan masyarakat secara umum (Octavia, 2020).

l. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri

Seorang guru mengemban tugas profesional. Menurut Ahmad Susanto, kinerja guru adalah sangat penting untuk dievaluasi karena mengemban tugas-tugas yang hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Untuk kepentingan tersebut, maka guru harus obyektif dalam mengevaluasi kinerjanya sendiri seperti: (a) membuat perencanaan dan persiapan mengajar; (b) penguasaan bahan ajar; (b) penguasaan metode dan strategi mengajar; (d) pemberian tugas kepada peserta didik; dan (e) pengelolaan kelas dengan baik (Susanto, 2018).

m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Self Improvement merupakan kunci dari kesuksesan. Menurut Adi Suprayitno (2019), banyak orang yang mencapai kesuksesan melalui proses pengembangan diri, dengan secara konsisten meningkatkan kualitas diri sehingga mereka memperoleh kemakmuran dan kualitas diri tanpa batas. Untuk kepentingan tersebut, maka seorang guru harus secara mandiri dan berkelanjutan untuk senantiasa mengembangkan kualitas dirinya dengan memperbanyak literasi, mengikuti seminar, mengikuti *workshop*, bergabung dengan komunitas guru pembelajar sehingga terus maju, *up date*, dan *up grade* diri tidak tertinggal atau monoton.

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

a. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat secara santun;

Sopan santun merupakan budi pekerti yang baik secara tata krama, peradaban, dan kesusilaan. Menurut Nofrion (2016), berkomunikasi baik lisan atau tulisan secara santun dan dengan kalimat yang baik merupakan cerminan budaya seseorang sehingga dari penerapan komunikasi yang perspektif akan memberikan pengaruh pada pembentukan nilai-nilai positif di kalangan pendidik dan peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, maka seorang guru perlu menjaga kesantunan dalam berinteraksi dan berkomunikasi terhadap peserta didik sehingga pesan dan informasi yang disampaikan akan terasa menyejukkan dalam kejiwaan peserta didik.

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional

Menurut Muhajir Affandi, teknologi komunikasi dan informasi merupakan hasil dari rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan baik ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga proses lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama dalam penyimpanannya apabila sewaktu –waktu diperlukan kembali (Affandi, 2018). Untuk kepentingan tersebut, maka seorang guru harus memiliki kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, karena dengannya guru dapat lebih cepat memperoleh pengetahuan, menambah pengalaman, serta meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran secara mudah dan cepat.

- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik

Interaksi efektif merupakan antar hubungan yang memberikan pengaruh atau hasil. Menurut Hendro, hubungan yang erat dalam bentuk interaksi yang harmonis dan humanis antar warga sekolah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap budaya sekolah. Untuk kepentingan tersebut, maka seorang guru harus dapat berinteraksi dengan baik dan efektif dengan peserta didiknya, guru memberi salam, memberi tepuk tangan, kemudian menunjukkan ekspresi yang bahagia serta memberikan pujian merupakan ciri interaksi yang baik.

- d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku

Guru sebagai makhluk sosial, maka seorang guru harus mampu bergaul secara santun dengan masyarakat di sekitar tempat kerjanya dan di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk kepentingan tersebut, maka seorang guru harus memperhatikan norma-norma serta sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat supaya hubungan tetap harmonis terjaga.

- e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Menurut Tobroni, guru sebagai agen perubahan di mana seluruh pikiran, hati dan tindakannya dicurahkan untuk menumbuhkembangkan potensi yang ada pada peserta didiknya, kemudian sikap seorang guru sangat menentukan dalam membentuk etika sosial persaudaraan dan perdamaian bagi peserta didiknya. Untuk kepentingan tersebut, maka supaya ikatan persaudaraan antara guru dengan peserta didiknya lebih kuat perlu memperhatikan beberapa aspek: Guru dan peserta didik masing-masing memiliki *mindset* positif; Guru menjaga lisan, lisan guru sebagai penyampai ilmu, nasihat dan hikmah kepada peserta didiknya. Lisan yang tajam dapat melukai, menyakiti dan membekas dalam waktu yang cukup lama; Guru harus menjaga perilakunya, karena tingkah laku murid sebanding dengan tingkah laku guru, semua saling terkait.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu

Ilmu pengetahuan senantiasa terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Seorang guru dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dapat dipastikan pengetahuan yang telah dilalui di bangku kuliah akan usang ditelan zaman. Untuk kepentingan tersebut, maka seorang guru harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya terus menerus, karena jika pengetahuan peserta didik lebih banyak

maka wibawa sosok sang guru akan jatuh dalam pandangan peserta didik. Oleh karena itu, di tengah gencarnya informasi teknologi guru dituntut terus belajar terutama yang mendukung profesinya sesuai dengan standar isi program, satuan pendidikan, mata pelajaran yang diampu kemudian mengintegrasikannya dengan informasi teknologi.

- b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

E. Relevansi Kompetensi Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani dengan UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Berikut di bawah ini dijelaskan relevansi pada tiap-tiap kompetensi Guru menurut Ibn Jamaah Al Kinani dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen:

1. Relevansi Kompetensi Pedagogik Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Tabel 3.2 Analisis Relevansi Klasifikasi Indikator Kompetensi Pedagogik Guru Perspektif *Ibn Jama'ah al-Kinani* dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Relevansi Indikator Kompetensi Pedagogik Guru			
No.	Menurut Ibn Jamaah Al Kinani	Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	Hasil
1	Guru mampu menertibkan kondisi pembelajaran dengan tetap menghormati peserta didik.	Perancangan pembelajaran	Relevan
2	Guru membuka pelajaran dengan membaca Alquran bersama peserta didik.	Perancangan pembelajaran	Relevan
3	Guru dapat mendahulukan pelajaran yang paling utama (skala prioritas pembelajaran).	Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan	Relevan
4	Guru mengatur intonasi suara dalam pembelajaran.	Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis	Relevan
5	Guru dapat menjaga iklim pembelajaran yang baik dan mencegah kegaduhan (penguasaan kelas).	Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis	Relevan
6	Guru memberikan peringatan bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti aturan pembelajaran dengan baik.	Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis	Relevan
7	Guru memberikan perhatian khusus pada peserta didik yang baru.	Pemahaman terhadap peserta didik	Relevan

8	Guru bersikap adil kepada seluruh peserta didik dalam pembelajaran.	Pemahaman terhadap peserta didik	Relevan
9	Guru dapat mengapresiasi peserta didik atas prestasinya.	Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya	Relevan
10	Guru dapat menutup pembelajaran dengan baik.	Perancangan pembelajaran	Relevan
11	Guru mengevaluasi peserta didik untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran.	Evaluasi hasil belajar	Relevan

Dari tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh indikator kompetensi pedagogik guru dalam pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani relevan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, meski untuk aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran tidak ada dalam pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani dengan asumsi belum adanya teknologi pada masa beliau.

2. Relevansi Kompetensi Kepribadian Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Tabel 3.3 Analisis Relevansi Klasifikasi Indikator Kompetensi Kepribadian Guru Perspektif *Ibn Jama'ah al-Kinani* dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Relevansi Indikator Kompetensi Kepribadian Guru			
No.	Menurut Ibn Jamaah Al Kinani	Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	Hasil
1	Guru meniatkan wajah Allah SWT dalam pembelajaran dan senantiasa memperbaikinya.	Beriman dan bertakwa	Relevan
2	Guru tidak menjadikan niat mengajarnya hanya sebatas orientasi materi.	Arif dan bijaksana	Relevan
3	Guru senantiasa merasa diawasi Allah SWT.	Beriman dan bertakwa	Relevan
4	Guru senantiasa menjaga kehormatan profesinya.	Berwibawa	Relevan
5	Guru berusaha hidup sederhana tidak berlebihan atau kekurangan.	Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat	Relevan
6	Guru berusaha menjaga identitas keislamannya.	Mantap	Relevan
7	Guru membersihkan diri dari akhlak tercela.	Berakhlak mulia	Relevan
8	Guru berperanampilan baik	Dewasa	Relevan

Dari tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh indikator kompetensi kepribadian guru dalam pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani relevan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru

dan Dosen, meski untuk aspek demokratis, stabil, jujur, sportif, objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri berkelanjutan tidak ada dalam pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani dengan asumsi aspek-aspek tersebut sudah terwakili dengan indikator kompetensi kepribadian Guru satu dengan yang lainnya.

3. Relevansi Kompetensi Sosial Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Tabel 3.4 Analisis Relevansi Klasifikasi Indikator Kompetensi Sosial Guru Perspektif Ibn Jamaah Al Kinani dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Relevansi Indikator Kompetensi Sosial Guru			
No.	Menurut Ibn Jamaah Al Kinani	Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	Hasil
1	Guru dapat berinteraksi kepada orang lain dengan akhlak mulia.	Mengindahkan sistem nilai yang berlaku	Relevan
2	Guru memotivasi peserta didik untuk senang dalam mencari ilmu pengetahuan.	Berkomunikasi lisan secara santun	Relevan
3	Guru senantiasa mencintai kebaikan bagi peserta didik.	Prinsip persaudaraan sejati	Relevan
4	Guru senantiasa lemah lembut dalam berinteraksi dengan peserta didik.	Bergaul secara santun	Relevan
5	Guru senantiasa memberikan pesan kepada peserta didik untuk selalu berperilaku baik.	Berkomunikasi lisan secara santun	Relevan
6	Guru bersikap egaliter dalam memperlakukan peserta didiknya.	Semangat kebersamaan	Relevan
7	Guru memberikan perhatian kepada peserta didik dengan sepenuh hati.	Bergaul secara efektif	Relevan
8	Guru bersikap rendah hati terhadap peserta didiknya	Bergaul secara santun	Relevan

Dari tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh indikator kompetensi sosial guru dalam pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani relevan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, meski untuk aspek menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional tidak ada dalam pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani dengan asumsi teknologi komunikasi dan informasi belum berkembang pada zaman beliau seperti sekarang ini.

4. Relevansi Kompetensi Profesional Guru Menurut Ibn Jamaah Al Kinani dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Tabel 3.5 Analisis Relevansi Klasifikasi Indikator Kompetensi Profesional Guru Perspektif Ibn Jamaah Al Kinani Dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Relevansi Indikator Kompetensi Profesional Guru			
No.	Menurut Ibn Jamaah Al Kinani	Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen	Hasil
1	Guru berusaha meningkatkan kualitas keilmuan.	Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam	Relevan
2	Guru bersikap objektif dalam menilai suatu kebenaran.	Penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan	Relevan
3	Guru melahirkan karya tulis.	Penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam	Relevan
4	Guru harus profesional dalam keahliannya.	Penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan	Relevan

Dari tabel analisis di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kompetensi profesional guru dalam pemikiran Ibn Jamaah Al Kinani relevan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Kesimpulan

Dari hasil analisis, seluruh indikator kompetensi yang dijelaskan Ibn Jamaah relevan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, walaupun ada beberapa indikator kompetensi guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tidak dijelaskan oleh Ibn Jamaah seperti kompetensi menggunakan teknologi, hal itu terjadi karena tidak berkembang pada zaman beliau seperti sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, I. H. (2012). *Ad-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Miah al-Tsaminah*. Riyadh: Al-Maktabah al-Waqfiyah.
- Al-Salam, A. (2005). *Tadzkirah as-Sami wa al-Mutakallim Fi Adab al-'Alim wa al-Muta'alim*. Kairo: Maktabah Ibn 'Abas.
- Asikin, I. (2017). Konsep pendidikan perspektif Ibnu Jama'ah (Telaah terhadap etika guru dalam kegiatan belajar mengajar). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(07), 197.
- Firdaus, R. (2016). Pemikiran Pendidikan Ibnu Jama'ah (w. 773 H)(Tela'ah atas Kitab Tadzkirot al-Sâmi'wa al-Mutakallim fi Adab al-'Âlim wa al-Muta'allim). *Rayah Al-Islam*, 1(01), 34–51.
- Indonesia, D. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional (No.20)*. Jakarta: DPR RI.
- Jama'ah, I. (2012). *Taszkiratu al-Sami' Wal Mutakallim*. Beirut: Darul Basyair al-Islamiyah.
- Maryono, M. (2020). Karakteristik Peserta Didik Perspektif Imam Ibnu Jama'ah: Studi Kitab Tadzkirah Al-Sâmi' wa al-Mutakallim fi al-'Adab Al-'Âlim wa Muta'allim karya Imam Badruddin Ibnu Jamā'ah. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, 10(2), 42–54.

- Maya, R. (2017). Karakter (Adab) Guru dan Murid Perspektif Ibn Jama'ah Al-Syafi'i. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(02), 33.
- Nata, A. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nofrion, K. P. (2016). Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran. *Pertama. Kencana Perdana Media Group, Jakarta*.
- Octavia, S. A. (2020). *Etika Profesi Guru*. Deepublish.
- Pratama, R. B., & Al Hamat, A. (2021). Konsep Adab Siswa menurut Ibn Jama'ah (Telaah kitab Tadzkirah Al-Sami'Wa Al-Mutakallim Fi Adab Al-'Alim Wa Almuta'allim). *Rayah Al-Islam*, 5(01), 171–188.
- Prayogi, A., Lingga, S. A., Rabumas, R., & Nanda, A. (2020). Penerapan Kompetensi Kepribadian Guru dalam Interaksi Edukatif Menurut Ibnu Jama 'ah. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 59–76.
- Suprayitno, A. (2019). *Pedoman Dan Penyusunan Pengembangan Diri Bagi Guru*. Deepublish.
- Susanto, A. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.

Maulana, Sastra, Indra